

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 764/Pid.Sus./2015/Pn.Bks dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak secara yuridis adalah berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara tersebut dimana telah terpenuhi keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan secara non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu pelaksanaan kejahatan yang dilakukan terdakwa menunjukkan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu; Terdakwa telah mengenal saksi korban, namun malahan menyalahgunakan kepercayaan dan hubungan pertemanan yang telah dilakukan oleh saksi korban; Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku kejahatan yang lain dirasakan tidak manusiawi dan sangat dicela dalam kehidupan masyarakat; Perbuatan terdakwa telah dikuatirkan menyebabkan perasaan traumatis bagi diri saksi korban; Terdakwa telah melakukan kejahatan secara bersama-sama (bersekutu) dan peran masing-masing terdakwa dipandang cukup besar untuk terjadinya tindak pidana ini. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum

pernah dihukum; Perbuatan terdakwa dilakukan dengan teman-temannya yang lain, dan kini teman-temannya tersebut telah melarikan diri dan belum bisa diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Dalam Putusan perkara Nomor 764/Pid.Sus./2015/Pn.Bks penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada korban jika mengingat dampak dan akibat yang harus diderita korban berkaitan dengan masa depan korban dimana salah satunya bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban yang dapat berefek bagi segi pendidikan dan kesehatan korban.

## **B. Saran**

1. Kepada aparat penegak hukum khususnya hakim diharapkan lebih mendalami, lebih mengerti lagi dan lebih memahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai perbuatan yang tidak manusiawi sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dapat lebih mempertimbangkan penderitaan yang harus dialami anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Kepada Lembaga yang menangani perumusan dan pembuatan undang-undang diharapkan merinci lebih detail lagi dalam hal penjatuhan hukuman, agar para hakim dalam menerapkan hukum tidak ada keraguan dan kerancuan lagi sehingga dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.